



PUTUSAN
Nomor 29 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. AGUSTIAR, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-338 AH.04.03-2019., tertanggal 31 Desember 2019, berkantor di *ADR Counsellors at Law*, beralamat di Grand Slipi Tower, Lantai 5f, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 22-24, Jakarta Barat;
 - 2. FARHAN JAAFAR, S.H., Sp.N., CLI.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-17 AH.04.03-2020, tertanggal 16 Januari 2020, berkantor di Jalan Hanjuang 1, Blok i-5/26-27, Sektor 1-1, BSD City, Kota Tangerang Selatan;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

terhadap:

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI) atau disebut juga **INDONESIA EXIMBANK**, berkedudukan di Prosperity Tower, Lantai 1, District 8, Kawasan Sudirman Central Business District, Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, diwakili oleh Dikdik Yustandi dan Agus Windiarto, masing-masing selaku Direktur Pelaksana Lembaga

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Ekspor Indonesia, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Ir. Erdin Silaban, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada SSF Law Firm and Partners, berkantor di Gedung Arva, Lantai 3, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat Intervensi;

dan:

- 1. PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk., KCP PARE, KEDIRI**, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman, Nomor 25, Plongko, Pare, Kecamatan Pare, Kediri, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Dedy Teguh Krisnawan, selaku *Senior Vice President* pada Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basril, S.H., dan kawan-kawan, Team Leader pada Regional Legal Team PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region VIII/Jawa 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022;
- 2. RATRI UTAMI HANDAYANI**, selaku Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) KCP Pare, berkantor di Jalan PB. Sudirman, Nomor 25, Plongko, Pare, Kecamatan Pare, Kediri, Provinsi Jawa Timur; Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) di persidangan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Tentang Sita Jaminan dan Uang Pengganti:

1. Meletakkan sita jaminan terhadap bangunan gedung tempat Tergugat I ber Kantor yang terletak di Jalan PB Sudirman Nomor 25, Pare, Jawa Timur dan peralatan kantor (inventaris) milik Tergugat I;
2. Menghukum Tergugat II membayar uang pengganti keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
3. Meletakkan sita jaminan terhadap barang/harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak kepunyaan Tergugat II yang diketahui di kemudian hari setelah putusan ini dijatuhkan;

Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian harta pailit sekaligus menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat;
4. Memerintahkan Para Tergugat melakukan pencairan deposito Nomor Bilyet AF 067801 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan Nomor Bilyet AF 067802 sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) ke rekening penampungan Bank Rakyat Indonesia KCP Pasar Modern BSD Nomor Rekening 21710100024936 atas nama Tim Kurator secara langsung tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan sah dan beralasan hukum sita jaminan barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berlaku uang pengganti/uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan ini;
7. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan gedung kantor Tergugat I yang terletak di Jalan PB. Sudirman Nomor 25, Plongko, Pare, Kecamatan Pare, Kediri, Provinsi Jawa Timur dan peralatan kantor

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(inventaris) milik Tergugat I;

8. Menghukum Tergugat II membayar uang pengganti keterlambatan pelaksanaan pencairan deposito sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal putusan pailit Perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh jumlah bunga Deposito Nomor Bilyet AF 067801 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan Nomor Bilyet AF 067802 sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) ke rekening penampungan Bank Rakyat Indonesia KCP Pasar Modern BSD Nomor Rekening 21710100024936 atas nama Tim Kurator secara langsung tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul menurut hukum dari penanganan perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut telah diajukan gugatan intervensi dan Penggugat intervensi dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan intervensi Pemohon Intervensi;
2. Memperkenankan Pemohon Intervensi untuk memasuki Perkara Nomor 8/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby dalam membela kepentingan Pemohon Intervensi sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri;
3. Mengabulkan gugatan intervensi dari Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;
4. Menolak gugatan lain-lain dari Termohon Intervensi I/Penggugat I dan Termohon Intervensi II/Penggugat II untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Pemohon Intervensi adalah pemilik jaminan deposito yang baik dan benar atas Deposito Nomor AF.067801 nominal

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000.000,00 dan Nomor AF.067802 nominal Rp13.000.000.000,00 keduanya atas nama Budi Prasetya yang tersimpan di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, Kantor Cabang Pembantu Pare, Kediri yang harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menyatakan Akta Gadai Deposito Nomor 99 dan Akta Kuasa Mencairkan Deposito Nomor 100, keduanya tertanggal 19 Desember 2019 dan dibuat di hadapan Ranti Nursukma Handayani, S.H., Notaris di Surabaya atas Deposito Nomor AF.067801 nominal Rp8.000.000.000,00 atas nama Budi Prasetya yang peruntukannya sebagai jaminan fasilitas kredit PT Rukun Bersama Sentosa dengan Standing Instruction Pemblokiran dan Pencairan Deposito/Rekening Nomor BS.0935/SBY/12/2019., tanggal 19 Desember 2019 sah dan mengikat secara hukum;
7. Menyatakan Akta Gadai Deposito Nomor 101 dan Akta Kuasa Mencairkan Deposito Nomor 102, keduanya tertanggal 19 Desember 2019 dan dibuat di hadapan Ranti Nursukma Handayani, S.H., Notaris di Surabaya atas Deposito Nomor AF.067802 nominal Rp13.000.000.000,00 atas nama Budi Prasetya yang peruntukannya sebagai jaminan fasilitas kredit PT Rukun Sentosa Abadi, dengan Standing Instruction Pemblokiran dan Pencairan Deposito/Rekening Nomor BS.0936/SBY/12/2019., tanggal 19 Desember 2019, sah dan mengikat secara hukum;
8. Memerintahkan Termohon Intervensi III/Tergugat I dan Termohon Intervensi IV/Tergugat II untuk mencairkan jaminan deposito (jaminan tunai) milik Pemohon Intervensi atas nama Budi Prasetya sebagai berikut:
 - 1) Mencairkan Deposito Bilyet Nomor AF 067801 dengan nominal Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) beserta bunga yang merupakan jaminan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) atas fasilitas kredit PT Rukun Bersama Sentosa (PT RBS);
 - 2) Mencairkan Deposito Bilyet Nomor AF 067802 dengan nominal

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) beserta bunga yang merupakan jaminan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) atas fasilitas kredit PT Rukun Sentosa Abadi (PT RSA);

- 3) Hasil pencairan kedua jaminan deposito tersebut agar ditransfer ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rekening Nomor 4474841 atas nama PT Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia (Indonesia Eximbank) atas RTGS Code: Pemohon Intervensi IDJ1;

9. Menghukum Termohon Intervensi I/Penggugat I dan Termohon Intervensi II/Penggugat II untuk membayar segala biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Perkara Nomor 8/Pdt.Sus.Gugatan.Lain-Lain/2021/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., tanggal 2 September 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Perkara Asal:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian harta pailit sekaligus menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat;
4. Memerintahkan Para Tergugat melakukan pencairan deposito Nomor Bilyet AF 067801 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan Nomor Bilyet AF 067802 sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) ke rekening penampungan Bank Rakyat Indonesia KCP Pasar Modern BSD Nomor Rekening 21710100024936 atas nama Tim Kurator secara langsung tanpa syarat apapun;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II membayar uang pengganti keterlambatan pelaksanaan pencairan deposito sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal Putusan Pailit Perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby;
6. Menyatakan sah dan berlaku uang pengganti/uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh jumlah bunga deposito Nomor Bilyet AF 067801 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan Nomor Bilyet AF 067802 sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) ke rekening penampungan Bank Rakyat Indonesia KCP Pasar Modern BSD Nomor Rekening 21710100024936 atas nama Tim Kurator secara langsung tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.589.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi:

- Menolak gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 422 K/Pdt.Sus-Pailit/2022., tanggal 23 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau disebut juga Indonesia Eximbank, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., tanggal 2 September 2021;

Mengadili Sendiri:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/Pdt.Sus-Pailit/2022., tanggal 23 Februari 2022 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2022, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta PK/G.Lain2/2022/PN Niaga.Surabaya., *juncto* Nomor 422 K/Pdt.Sus-Pailit/2022., *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-G.Lain2/2021/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 19 April 2022, itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 27 April 2022 dan tanggal 28 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekhilafan atau

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Penggugat dalam gugatan asal;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 422 K/Pdt.Sus-Pailit/2022., yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada tanggal 23 Februari 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., tanggal 2 September 2021;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengadili Sendiri:

Dalam Perkara Asal:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Deposito Nomor Bilyet AF 067801 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan Nomor Bilyet AF 067802 sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) adalah boedel/harta pailit Budi Prasetya (Dalam Pailit) dalam Perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby;
3. Menyatakan Deposito Nomor Bilyet AF 067801 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan Nomor Bilyet AF 067802 sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) adalah boedel/harta pailit Budi Prasetya (Dalam Pailit) dan dilakukan pemberesan menurut ketentuan hukum kepailitan yang berlaku oleh Para Penggugat selaku Tim Kurator;

Dalam Intervensi:

- Menyatakan Intervensi tidak diperbolehkan dalam perkara kepailitan dan PKPU;
- Menolak gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Intervensi bukan pihak yang berhak atas boedel pailit *a quo*;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali dan jawaban alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena ternyata pembuktiannya tidak sederhana, sedangkan jangka waktu pemeriksaan dalam perkara kepailitan dibatasi waktu penyelesaiannya dan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dikenal adanya gugatan intervensi;
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah Deposito dengan Bilyet AF 067801 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan Bilyet AF 067802 sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) atas nama Debitor Pailit/Budi Prasetya yang tercatat sebagai deposito berjangka pada Tergugat (PT Bank Mandiri/Persero) Tbk KCP Pare Kediri yang menurut Penggugat deposito tersebut merupakan boedel pailit, sedangkan Tergugat menolak dalil Penggugat;
- Bahwa di samping itu deposito atas nama debitor pailit tersebut telah menjadi jaminan atas dasar pemberian *personal guarantee* pada Penggugat Intervensi yaitu Eximbank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sehingga perkara *a quo* tidak sederhana untuk dibuktikan, pembuktian perkara *a quo* cukup rumit dan pembuktiannya memerlukan waktu yang cukup panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: AGUSTIAR, S.H., dan kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **AGUSTIAR, S.H.**, 2. **FARHAN JAAFAR, S.H., Sp.N., CLI.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| Peninjauan Kembali | : Rp | 9.980.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022